# KEPUTUSAN

# KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1429103.35.6/DS/99

## Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- : a. Surat permohonan yayasan . Dhorma . Wonito. ...
  - Nomor 421.1/81/IX/1998 Tanggal 3 September 1998
  - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan 1428/I03-35-6/D8/1999
    Tanggal 26 Januari 1999 Nomor ...

- Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita...dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
  - 2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 27 tahun 1990:
    - b, Nomor 38 tahun 1992:
    - c. Nomor 39 tahun 1992:
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984:
    - b. Nomor 0486/U/1992;
    - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
    - d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/l/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

### Memutuskan

## Menetapkan

- Nama Yayasan
- Dharma Wanitas
- Alamat
- : Desa Manggarmas.
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita II. Desn Manggarmas.

- Kedua
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Rebucayaan Kabupaten Grobogan

oedhito, SPd, MM.